

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Mereka memerlukan kerja sama yang saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Maka karena itu, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan untuk saling berinteraksi, dan dari interaksi tersebut muncul hubungan timbal balik yang membentuk tatanan kehidupan yang kompleks, yang membutuhkan aturan hukum untuk mengatur hubungan antar individu.¹

Al-Qur'an dan literatur dalam Islam pada hakikatnya mengandung hukum Islam yang mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia berdasarkan wahyu dari Allah SWT dan Sunnah Rasulullah. Salah satu aspek hukum Islam adalah muamalah, yang meliputi berbagai kegiatan seperti jual beli, kerjasama, upah mengupah, sewa-menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam. Muamalah dipahami sebagai praktik pekerjaan, yang mana para ulama menjelaskan istilah ini berhubungan dengan hukum jual beli, perjanjian, serta pinjam meminjam, serta memiliki kaitan erat dengan aspek sosial ekonomi. Prinsip dasar muamalah adalah segala bentuk transaksi yang tidak ada bukti pengharamannya, maka diperbolehkan atau halal.²

Bentuk aktivitas manusia dalam bermuamalah salah satunya yaitu *ijarah* atau sewa-menyewa. Dalam transaksi ini, penyewa dan pemilik barang atau harta sepakat untuk memberikan hak penggunaan barang dengan imbalan harga tertentu selama periode waktu yang telah disepakati. Kedua pihak terikat dalam

¹ Roro Ayu Nur Pitaloka, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen" (*Studi Kasus di Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung*)", Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (2023), hlm. 1.

² Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Cv Bintang Semesta Media, (2022), hlm. 23-24.

perjanjian yang mengatur hubungan sewa-menyewa tersebut. Akad *ijarah* semakin banyak diterapkan di masyarakat sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai suatu perjanjian yang melibatkan pertukaran manfaat barang, akad *ijarah* memiliki tujuan yang berbeda bagi setiap pihak, penyewa dapat memanfaatkan barang seoptimal mungkin, sementara pemilik mendapatkan keuntungan dari pembayaran sewa tersebut.³

Transaksi sewa-menyewa telah diatur dengan berbagai ketentuan hukum, seperti syarat, rukun, dan jenis sewa-menyewa yang dibolehkan atau dilarang. Selain memenuhi rukun dan syarat akad dalam perjanjian, ada kualifikasi tertentu yang harus selaras dengan syariat Islam, salah satunya adalah menghindari unsur *gharar*. Adanya gharar dalam transaksi dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak, yang berisiko menimbulkan perselisihan.⁴

Perselisihan yang disebabkan oleh aktivitas sewa-menyewa tersebut harus diselesaikan dengan baik, salah satu cara serta hal penting dalam mengantisipasi hal tersebut dalam kegiatan bermuamalah yakni adanya akad yang mengatur, akad tersebut bertujuan untuk menghasilkan akibat hukum. Kemudian tujuan utama dari akad itu sendiri adalah untuk mewujudkan tujuan bersama yang diinginkan oleh para pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaan akad, terdapat dua syarat penting, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan berkaitan dengan hak seseorang atas suatu barang atau objek, yang memberinya kebebasan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan syariat. Sementara itu, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk bertindak (*tasharf*) sesuai dengan hukum *syara'*, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.⁵

³ Windari, “Kontrak Jasa: *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyyah Muntahiyya Bit Tamlik”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman 11, no. 1 (2024), h. 49 & 51.*

⁴ Ikmal and Arif Rahman, “Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 3, no. 1 (2022), h. 111.

⁵ Siti Sonya Nadzilla, Fahmi Makraja, Raihan Putri and Rian Rahmad, “Analisis Akad *Ijarah Ala'Amal Dalam Praktik Jasa Inai Di Kabupaten Pidie”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 6, no. 2 (2024), h. 211-212 & 215-216.*

Hukum Islam telah menjelaskan bahwa, sewa-menyewa tanah diperbolehkan untuk berbagai tujuan, seperti pertanian, pembangunan, atau kepentingan lainnya. Dalam perjanjian sewa tanah, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu tujuan dari penggunaan tanah, terutama jika digunakan untuk pertanian, di mana jenis tanaman yang akan ditanam harus dijelaskan. Pemilihan jenis tanaman berpengaruh pada durasi sewa dan jumlah uang sewa. Namun, variasi jenis tanaman dapat dilakukan jika pemilik tanah memberi izin kepada penyewa untuk menanam sesuai keinginan, kecuali tanaman yang sudah tua.⁶

Tujuan dari penggunaan tanah harus dijelaskan terlebih dahulu, apabila dalam perjanjian sewa-menyewa tidak dijelaskan maksud dan tujuannya maka perjanjian tersebut dianggap batal (*fasid*). Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi antara pemilik dan penyewa, yang berpotensi memicu perselisihan. Penyewaan tanah diperbolehkan dengan syarat menjelaskan kegunaan tanah serta jenis tanaman yang akan ditanam, kecuali jika pemilik tanah memberi izin kepada penyewa untuk menanam apa saja yang diinginkan. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, akad *ijarah* dianggap *fasid* (tidak sah).⁷

Sewa-menyewa adalah salah satu bentuk kerjasama yang umum salah satunya dalam konteks pertanian mengenai sewa menyewa lahan sawah, di mana pemilik barang memberikan hak pengelolaan kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan, dengan syarat penyewa membayar uang sewa kepada pemilik. Penerapan akad *ijarah* dalam sewa lahan sawah menjadi praktik yang signifikan dalam sektor pertanian di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Dengan akad *ijarah*, pemilik lahan dapat menyewakan lahannya kepada penyewa dengan imbalan yang disepakati. Pembayaran sering

⁶ Ahmad Mujahid Adhlan, Noviyanti Sandra Dewi, Ahadiah Agustina, Zaenafi Ariani, Nurfitri Hidayati and Nuraini, “Analisis Hukum dan Ketentuan Sewa Menyewa Tanah Sawah dalam Perspektif Islam”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Mataram 4, no. 15 (2024), h. 404-406.

⁷ Farid Wajdi and Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 269.

kali dilakukan setelah panen, yang memberikan keuntungan bagi penyewa yang mungkin tidak memiliki modal pada awal musim tanam.⁸

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, salah satu bentuk sewa-menyewa yang umum ditemukan di desa tersebut adalah sewa-menyewa sawah. Sebagian besar penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani dan mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tidak semua petani memiliki lahan atau sawah sendiri untuk bertani, meskipun mereka memiliki keahlian dalam bidang pertanian. Kondisi ini menyebabkan banyak petani di desa tersebut terpaksa menyewa sawah milik orang lain untuk dikelola.

Akibat kurangnya kepemilikan lahan oleh petani di Desa Srijaya menimbulkan adanya dampak ketergantungan terhadap lahan milik orang lain. Keahlian dalam bertani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan karena terbatasnya akses terhadap lahan. Akibatnya, sewa-menyewa sawah menjadi pilihan utama bagi petani yang ingin tetap bekerja di bidang pertanian. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kemampuan bertani dan kepemilikan lahan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup petani di desa tersebut.⁹

Mekanisme yang digunakan dalam sewa-menyewa sawah di Desa Srijaya melibatkan penyewaan lahan atau tanah kosong yang umumnya digunakan untuk menanam jagung, kacang-kacangan, atau terutama padi dengan masa sewa sekitar satu tahun. Dalam satu tahun tersebut, petani penyewa dapat melakukan dua kali panen. Sebagian besar perjanjian sewa-menyewa ini dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, karena

⁸ Nadia Damayanti, Ersi Sisdianto, Muhammad Iqbal Fasa, and Is Susanto, “*Implementasi Akad Ijarah pada Sewa Menyewa Lahan Sawah dengan Sistem Bayar setelah Panen*”, Jurnal Intelek Insan Cendikia 1, no. 10 (2024), h. 7095-7096.

⁹ Puji Hastuti, Nurul Hak and Badaruddin Nurhab, “*Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no.2 (2022), h. 5.

keduanya saling mempercayai. Saat perjanjian terjadi, hanya pemilik sawah dan penyewa yang hadir.¹⁰

Metode pembayaran sewa sawah di Desa Srijaya biasanya dilakukan di akhir atau saat musim panen pertama, yang dikenal dengan sistem bayar belakangan. Hal ini disebabkan karena penyewa lahan sering kali tidak memiliki modal untuk membayar uang sewa di awal. Oleh karena itu, pemilik sawah memberikan keringanan dengan menyepakati pembayaran setelah musim panen tiba, sehingga memudahkan penyewa yang belum memiliki cukup dana untuk membayar di muka.¹¹

Faktanya, dalam praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Srijaya menimbulkan sejumlah permasalahan yang cukup serius. Salah satu masalah utama adalah adanya penyewa (*musta'jir*) yang tidak mau membayar uang sewa sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Meskipun pemilik sawah (*mu'jir*) telah memenuhi kewajibannya untuk menyediakan lahan yang siap digarap, banyak penyewa yang menunda bahkan menghindar dari kewajiban pembayaran. Kondisi ini tentunya merugikan pemilik sawah yang mengandalkan pendapatan dari hasil sewa tersebut.¹²

Kerugian lain yang dialami pemilik sawah adalah tidak diterimanya hak mereka berupa uang sewa yang seharusnya dibayar sesuai perjanjian. Selain itu, penyewa yang tidak memenuhi kewajiban membayar uang sewa juga berisiko melakukan ingkar janji atau wanprestasi, yang semakin memperburuk keadaan bagi pemilik sawah. Ketika penyewa tidak menunaikan kewajibannya, pemilik sawah tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga dihadapkan pada potensi

¹⁰ Puji Hastuti, Nurul Hak and Badaruddin Nurhab, "Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no.2 (2022), h. 6.

¹¹ Siti Muhana, Hansen Rusliani and Muhammad Subhan, "Praktik Sewa Menyewa Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau)", Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen 2, no. 2 (2024), h.195.

¹² Enceng Iip Syaripudin and Rosita, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah dalam Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus Di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisurup Kabupaten Garut)", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2022), h. 7-8 & 11-12.

masalah hukum dan kesulitan dalam menuntut penyewa yang tidak memenuhi kesepakatan tersebut.¹³

Masalah lain yang memperburuk keadaan ini yaitu, adanya perjanjian sewa yang dilakukan hanya secara lisan. Tanpa adanya bukti tertulis, pemilik sawah mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa penyewa belum memenuhi kewajibannya. Meskipun perjanjian lisan sah secara hukum, hal ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pemilik sawah dalam hal terjadinya sengketa terkait pembayaran. Pemilik sawah tidak dapat dengan mudah menunjukkan bukti bahwa penyewa berjanji untuk membayar pada waktu tertentu atau membuktikan jumlah uang sewa yang harus dibayar.¹⁴

Keadaan ini membuat pemilik sawah kesulitan untuk menuntut penyewa yang melanggar kesepakatan. Tanpa adanya dokumen tertulis yang kuat sebagai bukti, pemilik sawah hanya bergantung pada pengakuan lisan, yang sering kali tidak diakui di pengadilan. Hal ini meningkatkan potensi kerugian finansial yang dialami oleh pemilik sawah karena mereka tidak memiliki bukti yang sah untuk menuntut pembayaran sewa yang belum dibayar oleh penyewa lahan tersebut.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan masalah praktik sewa-menyewa sawah dibayar pada saat musim panen dan bagaimana hukum praktik sewa-menyewa sawah dibayar pada saat musim panen ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi yang diberi judul:

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK

¹³ Enceng Iip Syaripudin and Rosita, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah dalam Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus Di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisurup Kabupaten Garut)", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2022), h. 11.

¹⁴ Siti Muhana, Hansen Rusliani and Muhammad Subhan, "Praktik Sewa Menyewa Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau)", Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen 2, no. 2 (2024), h.199.

¹⁵ Siti Muhana, Hansen Rusliani and Muhammad Subhan, "Praktik Sewa Menyewa Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau)", Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen 2, no. 2 (2024), h.199.

SEWA MENYEWA SAWAH DIBAYAR HASIL PANEN DI DESA SRIJAYA KECAMATAN TIRTAJAYA KABUPATEN KARAWANG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, yaitu mengenai mekanisme dari praktik sewa-menyeWA sawah di Desa Srijaya Kecamatan Tritajaya Kabupaten Karawang, dengan metode pembayaran yang dilakukan saat musim panen tiba. Maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme sewa-menyeWA sawah dibayar hasil panen di Desa Srijaya Kecamatan Tritajaya Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan sewa-menyeWA sawah dibayar hasil panen di Desa Srijaya Kecamatan Tritajaya Kabupaten Karawang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana makanisme pada praktik sewa-menyeWA sawah dibayar hasil panen di Desa Srijaya Kecamatan Tritajaya Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum praktik sewa-menyeWA sawah dibayar hasil panen di Desa Srijaya Kecamatan Tritajaya Kabupaten Karawang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan dari permasalahan yang diungkapkan, penelitian ini berusaha untuk memiliki nilai kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan tersebut terbagi dalam dua aspek yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya serta khususnya pada dunia akademisi di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), terutama yang berhubungan dengan praktik sewa-menyeWA pada lahan sawah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dibidang akademis, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya, sehingga dapat menerapkan teori-teori yang telah didapatkan serta dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari mengenai praktik sewa-menyeWA sawah yang dibayar pada musim panen tiba.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai etika dan aturan dalam praktik sewa-menyeWA sawah yang dibayar pada saat panen tiba, agar mereka memahami praktik dan transaksi yang baik dan benar serta yang diperbolehkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah yang dapat digunakan dalam kajian atau penelitian berikutnya.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian lebih lanjut, penulis melakukan studi sebelumnya untuk mencari penelitian ilmiah seperti skripsi dan artikel yang telah membahas topik yang serupa dengan penelitian ini, yaitu praktik kerja sama usaha. Tujuan dari studi terdahulu ini adalah untuk memahami persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, serta memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Aldi Saputra tahun 2023 yang berjudul “Sewa Menyewa Dengan Sistem Bayar Pada Saat Panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) (Studi Kasus Di Desa Simpang Mandepo Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui praktik sewa-menyewa sawah dan untuk mengetahui bagaimana praktik sewa-menyewa sawah ditinjau dari Khes. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sewa-menyewah sawah di Desa Simpang Mandepo dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak, yang mana praktik ini sah menurut Khes karena sesuai dengan pasal 307, yang membolehkan pembayaran dalam bentuk utang, baik utang maupun barang, Namun, dalam pelaksanaannya masih sering terjadi keterlambatan pembayaran atau ingkar janji sebagaimana diatur dalam pasal 36 Khes.¹⁶
2. Skripsi yang ditulis oleh Febri Ayuningtias tahun 2024 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Sewa Sawah (Studi Kasus Di Desa Gambor Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)” yang di keluarkan oleh Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Siddiq Jember. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui bentuk praktik sewa sawah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap multi sewa sawah di Di Desa Gambor Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Kemudian hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik multi sewa sawah di Desa Gambor terjadi ketika penyewa sawah menyewakan kembali sawah tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang mana

¹⁶ Aldi Saputra, "Sewa Menyewa Dengan Sistem Bayar Pada Saat Panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) (Studi Kasus Di Desa Simpang Mandepo Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)", Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (2023), h. 7-8 & 66.

saat pemilik ingin mengambil sawah karena akan dijual, pengewa menaikkan harga sewa. Praktik ini dilarang dalam KHES, namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah dan akad *ijarah* dapat diakhri secara baik.¹⁷

3. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Laili Rahmah tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa Menyewa Bayar Keri Tanah Sawah (Studi Kasus Di Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)” yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Tujuan dari penulisan tersebut adalah untuk menjelaskan praktik sewa-menyewa bayar keri tanah sawah dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem akad dalam praktik sewa-menyewa keri tanah sawah di Desa Kepuhkembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem sewa sawah di Desa Kepuhkembang dilakukan dengan pembayaran di akhir setelah panen pertama. Namun, dalam praktiknya masih ada penyewa yang tidak membayar sewa dengan alasan keuangan, yang hal tersebut bertentangan dengan pasal 36 KHES dan dapat menyebabkan wanprestasi serta merugikan pemilik sawah.¹⁸
4. Skripsi yang ditulis oleh Sindi Armelia tahun 2024 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sewa Menyewa Sawah Dengan Bayar Diakhir (Studi Kasus di Desa Medasari Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran sewa-menyewa sawah

¹⁷ Febri Ayuningtias, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Sewa Sawah (Studi Kasus Di Desa Gambor Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)", Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (2024), h. 9-10 & 89-91.

¹⁸ Wahyu Laili Rahmah, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa Menyewa Bayar Keri Tanah Sawah (Studi Kasus Di Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (2022), h. 7-8.

dengan bayaran di akhir dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik sewa-menyewa sawah dengan bayaran di akhir di Desa Medasari Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sewa-menyewa sawah dengan praktik bayaran di akhir pada musim panen pertama di Desa Medasari, dilakukan secara lisan karena di dasari atas dasar kepercayaan diantara kedua belah pihak dan perjanjian sewa-menyewa sawah yaitu akad tidak sah karena tidak terpenuhinya hak dan prinsip-prinsip dalam akad sewa-menyewa sawah, hal ini disebabkan kurangnya keterbukaan terkait pembayaran apabila terjadi gagal panen yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman diantara keduanya.¹⁹

5. Artikel yang ditulis oleh Nadia Damayanti, Ersi Sisdianto, Muhammad Iqbal Fasa, dan Is Susanto tahun 2024 yang berjudul “Implementasi Akad Ijarah pada Sewa Menyewa Lahan Sawah dengan Sistem Bayar setelah Panen” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Raden Intan Lampung. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi akad ijarah dalam sistem sewa-menyewa lahan sawah dengan metode pembayaran yang dilakukan setelah panen di desa Sido Mulyo, Kecamatan Negeri Katon, Pasawarna. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad ijarah di desa tersebut umumnya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penyewa, serta pembayaran yang dilakukan yaitu menggunakan hasil panen dari lahan yang di sewa tersebut.²⁰
6. Artikel yang ditulis oleh Haerullah , Muhyidin, dan Jupriyanto tahun 2021 yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah di Desa kemirian Tamanan Bondowoso” yang

¹⁹ Sindi Armelia, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sewa Menyewa Sawah Dengan Bayar Diakhir (Studi Kasus di Desa Medasari Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (2024), h. 5-6.

²⁰ Nadia Damayanti, Ersi Sisdianto, Muhammad Iqbal Fasa, and Is Susanto, "Implementasi Akad Ijarah pada Sewa Menyewa Lahan Sawah dengan Sistem Bayar setelah Panen", Jurnal Intelek Insan Cendikia 1, no. 10 (2024), h. 7094.

dikeluarkan oleh jurnal esa tujuan penulisan ini dilakukan untuk pelaksanaan akad sewa menyewa sawah di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso yaitu Musta'jir memberi informasi kepada Mu'ajjir, Musta'jir dan Mu'ajjir mendatangi lokasi sawah (Ma'jur), Mu'ajjir menjelaskan mengenai ukuran dan manfaat sawah, keduanya melakukan transaksi harga sewa dan durasi waktu sewa. dilakukan ijab Qabul, transaksi sawah dilakukan secara lisan ('aqdun al-lisan) dan tidak menyertakan penjanjian tertulis karena keduanya sudah saling percaya.²¹

7. Skripsi yang ditulis oleh Adrian Japarudin tahun 2024 yang berjudul "implementasi ijarah (sewa menyewa) dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang kabupaten Bolaang Mongondow) yang dikeluarkan oleh universitas IAIN Manando Tujuan penulisan ini dilakukan untuk mengentahui bagaimana persewaan sawah di Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow. Kedua, memahami bagaimana akad ijarah digunakan pada sistem sewa sawah di Desa Cempaka. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dan menyerupai penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil temuan, salah satu kegiatan yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk mengelola lahan produktif adalah sistem sewa sawah pada lahan usahatani padi di Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang kabupaten Bolaang Mongondow.²²

²¹ Muhyidin, A., & Jupriyanto, M. (2021, August). Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah Di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso. In *ESA* (Vol. 3, No. 2, pp. 1-14).

²² Japarudin, A. (2024). IMPLEMENTASI IJARAH (SEWA MENYEWA) SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (*Studi kasus Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow*) (Doctoral dissertation, IAIN MANADO).

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Aldi Saputra (2023)	Sewa Menyewa Dengan Sistem Bayar Pada Saat Panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Desa Simpang Mandepo Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama membahas mengenai praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem pembayaran saat panen, dan mengkaji praktik tersebut dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah.	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, Selain itu, penelitian terdahulu lebih berfokus pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian penulis lebih berfokus menekankan pada praktik Hukum Ekonomi Syariah secara umum.
2	Febri Ayuningtias (2024)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Sewa Sawah (Studi Kasus Di Desa Gambor Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik sewa-menyewa sawah dalam konteks Hukum Islam atau Hukum Ekonomi Syariah.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai multi sewa sawah dan mengkaji dari perspektif Hukum Islam secara umum. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik sewa sawah dengan pembayaran saat musim panen serta menitikberatkan pada Hukum Ekonomi Syariah.

3	Wahyu Laili Rahmah (2022)	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa Menyewa Bayar <i>Keri</i> Tanah Sawah (Studi Kasus Di Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik sewa sawah sesuai prinsip syariah dan menilai kesesuaian dengan Hukum Ekonomi Syariah serta fokus pada pembayaran yang terkait musim panen serta mekanisme akad syariah.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu memiliki sistem pembayaran, yang disebut dengan "bayar keri" sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada sistem pembayaran saat musim panen tiba.
4	Sindi Armelia (2024)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sewa Menyewa Sawah Dengan Bayar Diakhir (Studi Kasus di Desa Medasari Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)	Penelitian ini memiliki persamaan pada rumusan masalah yang membahas mengenai praktik sewa-menyewa sawah dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada waktu pembayarannya, penelitian terdahulu membahas mengenai bayar di akhir setelah panen. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pembayaran saat musim panen tiba.
5.	Nadia Damayanti, Ersi Sisdianto, Muhammad Iqbal Fasa, dan Is Susanto, (2024)	Implementasi Akad <i>Ijarah</i> pada Sewa Menyewa Lahan Sawah dengan Sistem Bayar setelah Panen	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama membahas membahas praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem pembayaran setelah panen dan	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada implementasi akad ijarah dalam sewa sawah. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus untuk menekankan praktik sewa sawah

			menganalisisnya dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait dengan penerapan akad <i>iijarah</i> dalam transaksi tersebut.	dengan pembayaran saat musim panen dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah dan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi serta hukum yang sudah ada.
6.	Haerullah , Muhyidin, dan Jupriyanto (2021)	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijrah) Sawah di Desa kemirian Tamanan Bondowoso	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik sewa-menyewa sawah dalam konteks Hukum Islam atau Hukum Ekonomi Syariah.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai multi sewa sawah dan mengkaji dari perspektif Hukum Islam secara umum. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik sewa sawah dengan pembayaran saat musim panen serta menitikberatkan pada Hukum Ekonomi Syariah.
7.	Adrian Japarudin (2024)	implementasi iijarah (sewa menyewa) dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang kabupaten Bolaang Mongondow)	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama membahas mengenai praktik sewa-menyewa sawah dalam perspektif hukum ekonomi syariah	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, Selain itu, penelitian terdahulu lebih berfokus pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian penulis lebih berfokus menekankan pada praktik Hukum Ekonomi Syariah secara umum.

F. Kerangka Berpikir

Perjanjian dalam KUH Perdata pasal 1313 adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang atau dengan kata lain ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Sedangkan secara etimologis perjanjian atau kontrak diartikan perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.²³

Kedua definisi diatas menunjukan bahwa perjanjian adalah suatu bentuk kesepakatan antara satu pihak atau lebih dengan pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu yang telah disepakati bersama. Jika tindakan tersebut menghasilkan konsekuensi yang diatur oleh hukum, maka tindakan tersebut disebut sebagai perbuatan hukum. Perbuatan hukum ini akan menciptakan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian, di mana masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disetujui sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perjanjian berfungsi sebagai dasar untuk menciptakan hubungan hukum yang mengatur tingkah laku pihak-pihak yang terlibat, dan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dapat menimbulkan konsekuensi hukum.²⁴

Perbuatan hukum merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh individu untuk menciptakan hak dan kewajiban. Tindakan hukum ini sering melibatkan dua pihak yang bertindak bersama untuk menciptakan hak dan kewajiban yang saling mengikat. Contoh dari perbuatan hukum dua pihak ini antara

²³ Pasal 1313 Kibat Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian, h. 235 .

²⁴ Arif Rifqi and Achamad Busro, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Di Wilayah Semarang Barat*”, Jurnal Notarius 15, no. 2 (2022), h. 940-941.

lain adalah kesepakatan jual beli, sewa-menyewa, dan berbagai jenis perjanjian lainnya. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian, seperti sewa lahan sawah, di mana terdapat hak dan kewajiban yang jelas antara pemilik tanah dan penyewa. Kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut wajib menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, dan apabila ada pelanggaran terhadap perjanjian, akibat hukum akan diberlakukan.²⁵ Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ أَحْلَتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْتَرِي عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحْلَّى
الصَّيْدِ وَإِنْتُمْ حُرُّونَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah: 1).²⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa akad atau perjanjian itu termasuk janji setia kepada Allah, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Kemudian, secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, harus sama ridha dan ada pilihan, dan harus jelas dan gamblang.

Sewa menyewa dalam fiqh Islam dikenal dengan “*Ijarah*”. Secara etimologi kata *ijarah* berasal dari kata Arab *al-‘ajru* yang berarti ganti atau upah, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pembayaran atau imbalan. Secara istilah, *ijarah* merujuk pada akad atau perjanjian di mana salah satu pihak memperoleh manfaat dari barang atau jasa dengan membayar sejumlah uang sesuai kesepakatan sebelumnya. Pembayaran ini dilakukan dengan

²⁵ Zulkifli Firdaus and Busyro, "Menyewakan kembali Objek Sewaan dalam Kajian Filsafat Hukum Islam", Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi 12, no. 1 (2023), h. 59-60.

²⁶ Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 156.

ketentuan dan syarat yang telah disetujui bersama oleh pemberi manfaat (*mu'jir*) dan penerima manfaat (*musta'jir*). *Ijarah* tidak hanya berlaku untuk sewa barang seperti tanah atau rumah, tetapi juga mencakup penyewaan jasa atau tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, prinsip *iijarah* dalam fiqih Islam mengutamakan keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, dengan memastikan bahwa setiap akad yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu pihak.²⁷

Akad *iijarah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, merupakan perjanjian yang bertujuan untuk memberikan hak penggunaan atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, dengan kewajiban membayar sewa atau gaji tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Dalam akad *iijarah*, kepemilikan barang tetap berada pada pihak pemberi manfaat, sementara penyewa hanya memperoleh hak untuk menggunakan barang atau jasa selama periode yang telah disetujui bersama. Perbedaan utama akad *iijarah* dengan jual beli terletak pada pengalihan kepemilikan, di mana dalam jual beli hak milik berpindah sepenuhnya, sementara dalam *iijarah* hanya hak penggunaan yang berpindah. Konsep ini dapat menjadikan transaksi lebih adil dan transparan, memungkinkan penyewa mendapatkan manfaat dari barang atau jasa tanpa mempengaruhi kepemilikan barang tersebut.²⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 20, *iijarah* didefinisikan sebagai perjanjian sewa-menyewa barang dengan jangka waktu tertentu serta pembayaran yang telah disepakati. *Ijarah*, yang mencakup baik sewa-menyewa barang maupun upah mengupah, merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang diatur dalam Islam dan diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan syariat. Para ulama sepakat bahwa hukum dasar dari *iijarah* adalah mubah, yakni diperbolehkan, dengan syarat harus dilaksanakan

²⁷ Mahmudatus Sa'diyah. (2022). *Modul Ajar Fiqh Muamalah* (Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), hlm.132.

²⁸ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, h. 1.

mengikuti aturan yang ditentukan oleh syara', yang berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi saw.²⁹

Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَئِكَ حَمْلٌ فَانفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضْعَنَ حَمْلُهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ قَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ
وَأَتَرُوا بَيْنَكُمْ بِعَرْوَفٍ وَإِنْ تَعَسَّرُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Talaq: 6).³⁰

Hadist Ahmad, Abu Daud dan Nasa'I dari Sa'd Ibn Abi Waqqassh

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الرِّزْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَنَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمْرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةً

Artinya: "Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu rasulullah SAW milarang kami dengan cara itu dan memerintahkan kami dengan membayarnya dengan uang atau perak." (HR.Ahmad dan Abu Daud).³¹

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits diatas, mengajarkan tentang hak-hak perempuan dalam perceraian, khususnya yang berkaitan dengan tempat tinggal, nafkah, dan hak menyusui, menegaskan bahwa Islam sangat memprioritaskan kesejahteraan perempuan dalam kondisi tersebut. Allah memerintahkan agar suami tidak memberatkan istri yang ditalak, baik dalam hal tempat tinggal maupun nafkah. Suami juga diwajibkan memberi nafkah kepada


²⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 tentang Pengertian Ijarah, h. 11.

³⁰ Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 946.

³¹ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Sa'd bin Abi Waqqassh dengan hadist tercantum dalam Musanad Ahmad dan Sunan Abu Daud nomor hadist 3389.

istri yang sedang hamil hingga melahirkan, dan jika istri menyusui anak, suami harus memberikan upah sesuai haknya. Hal ini menandakan bahwa Islam sangat memperhatikan pemenuhan hak-hak perempuan terutama dalam hal nafkah dan perawatan anak setelah perceraian.³²

Larangan dari Rasulullah SAW terhadap sistem penyewaan tanah yang mengandalkan pembayaran berdasarkan hasil tanaman dan menyarankan penggantian sistem pembayaran dengan uang atau perak. Larangan ini mencerminkan pentingnya transaksi yang jelas dan adil dalam Islam, di mana setiap pihak harus mendapatkan haknya sesuai dengan kesepakatan. Sistem pembayaran yang tidak jelas, seperti yang berbasis hasil tanaman, berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap akad atau perjanjian yang dilakukan, baik dalam sewa-menyeua maupun perjanjian lainnya, harus menjaga kejelasan dan keadilan untuk menghindari wanprestasi dan memastikan keadilan bagi semua pihak.³³



³² Soenarjo, dkk., Al-Qur'an Dan Terjemahannya, h.946.

³³ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Sa'd bin Abi Waqqassh dengan hadist tercantum dalam Musanad Ahmad dan Sunan Abu Daud nomor hadist 3389.

